

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang di dapatkan melalui hasil wawancara, observasi yang didukung dengan hasil dokumentasi yang dapat memperkuat hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti. Sebelum peneliti menjabarkan secara lebih mendalam tentang hasil penelitian ini, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai letak geografis Kecamatan Palengaan khusus nya desa pot'o'an laok, desa pot'o'an daya, desa pana'an dan desa angsanah di mana keempat desa ini merupakan lokasi yang peneliti pilih untuk menjadi lokasi penelitian.


1. Gambaran Umum Lokasi Penelitiian

a. Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Palengaan

Secara letak geografis Kecamatan Palengaan memiliki luas wilayah 88,48 km² dan memiliki astronomis 6°51'-7°31' lintang selatan 113°19'-113°58 bujur timur. Kecamatan Palengaan merupakan sebuah kecamatan yang berada pada bagian barat dari Kabupaten Pamekasan. Kecamatan Palengaan sendiri terdiri dari 12 desa¹, berikut peta wilayah Kecamatan Palengaan:

¹ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Palengaan Dalam Angka 2021*, (Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan, 2021), Hlm. 7

Gambar 4.1: Peta Wilayah Kecamatan Palengaan



Sumber: Kecamatan Palengaan dalam angka 2021

Kecamatan Palengaan juga memiliki beberapa batas wilayah yang membatasi setiap wilayahnya berikut batas-batas wilayah pada

Tabel 4 1 *Batas Wilayah Kecamatan Palengaan*

Batas Wilayah	Wilayah Batasan
Utara	Kec. Pegantenan
Selatan	Kec. Proppo
Timur	Kec. Sampang
Barat	Kec. Pamekasan dan Kec. Pegantenan

Sumber: Kecamatan Palengaan Angka 2021

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Palengaan dari tahun 2020 akhir september dari 12 desa mencapai 82.600 orang, berikut tabel jumlah penduduk Kecamatan Palengaan.²

Tabel 4 2Jumlah Penduduk Kecamatan Palengaan

No.	Desa	Jumlah Penduduk
1.	Banyupelle	10.141
2.	Rek kerrek	11.029
3.	Angsanah	4.304
4.	Akkor	3.889
5.	Larangan badung	10.028
6.	Pana'an	3.655
7.	Poto'an laok	2.552
8.	Poto'an daya	3.313
9.	Kacok	4.183
10.	Rombuh	3.943
11.	Palengaan laok	13.179
12.	Palengaan daya	12.384
Kecamatan palengaan		82.600

Sumber: Kecamatan Palengaan angka 2021

² Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Palengaan Dalam Angka 2021*, (Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan, 2021), Hlm. 15

b. Kondisi Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Palengaan

Jumlah penduduk di Kecamatan Palengaan berjumlah 82.600 orang, seluruh masyarakat di Kecamatan Palengaan mayoritas memeluk agama islam karena Kecamatan Palengaan merupakan kawasan pondok pesantren. Di Kecamatan Palengaan sendiri memiliki beberapa masjid, beberapa musholla dan pondok pesantren pada setiap daerahnya yang di gunakan sebagai tempat ibadah dan sebagai sarana tempat menuntut ilmu dalam hal keagamaan.

B. Paparan Data Fokus Penelitian

Pada pembahasan ini peneliti akan meguraikan dan memaparkan hasil cacatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi.

1. Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Penelitian ini peneliti mengumpulkan hasil penelitian dari wawancara langsung dan observasi langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa narasumber dari 12 desa yang ada di Kecamatan Palengaan yaitu Desa Poto'an Laok, Poto'an Daya, Pana'an, Angsanah. Narasumber yang peneliti pilih yaitu modin dan pasangan yang sudah menikah dari empat desa yang peneliti pilih di Kecamatan Palengaan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati beberapa pasangan yang sudah menikah di lingkungan sekitarnya di Kecamatan Palengaan, agar data semakin akurat dan faktual ada juga yang melakukan wawancara langsung.

Untuk mengetahui apakah peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan sudah di terapkan dengan baik di Kecamatan Palengaan, tentunya peneliti harus mencari data tentang jawaban dari fokus penelitian yang pertama, yaitu Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, karena jika di tinjau kembali masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan secara siri dan tidak langsung mencatatkan pernikahannya langsung ke KUA.

Maka dari itu, untuk memperoleh data tersebut hal pertama yang perlu peneliti lakukan yaitu menemuhi modin di desa setempat untuk melakukan proses sementara. Agar peneliti dapat mengetahui fakta yang terjadi di masyarakat tentang pencatatan pernikahan yang sesuai dengan PMA Nomer 20 Tahun 2019.

Peneliti langsung melakukan wawancara yang pertama bersama dengan modin dari desa pot'o'an laok yang bernama Abdur rahem.

“Mengenai pertanyaan sampaean terkait peraturan tentang pernikahan saya tahu akan adanya hal itu tapi sejak di kasih buku itu oleh KUA saya belum membacanya dengan seksama, tapi saya sedikit banyak tahu akan peraturan itu, seperti pendaftaran kehendak nikah, batasan umur, pelaksanaan kehendak nikah. Pencatatan pernikahan memang sangat penting meskipun masih ada sebagian orang yang melakukan nikah siri dahulu dari pada langsung mencatatkan pernikahannya ke KUA dan faktor yang menyebabkan orang tidak langsung mendaftarkan pernikahannya di karenakan belum cukup umur, karena pihak KUA pasti menolak untuk menikahkan seseorang yang belum cukup umur maupun dari catin laki-laki atau catin perempuan, karena kalau KUA masih menikahkan orang yang belum cukup umur itu salah dan sudah melanggar peraturan yang ada. Sebenarnya ada dua cara dalam mengatasi masalah belum cukup umur, yang pertama bisa mengajukan dispensasi nikah, yang kedua dengan cara mengubah umur di KK (kartu keluarga) dari salah satu catin yang belum cukup umur tapi solusi yang kedua ini resikonya terlalu besar, misalnya seperti ijazah itu akan tidak sesuai dengan KK(kartu keluarga) yang sudah di rubah dan itu sudah

menyalahi aturan. Maka dari itu saya pasti kasih arahan yang jelas kepada para calon pengantin agar selalu merasa penting terhadap pencatatan pernikahan.”³

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa modin dari desa pote’an laok memang kurang memahami secara mendalam akan isi dari PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan seperti yang beliau sampaikan beliau hanya sebatas memahami tentang pendaftaran kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan seputar batasan umur saja, karena modin belum mempelajari kembali secara mendalam terkait isi dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Penyataan lanjutan dari Abdur Rahem selaku modin dari Desa Poto’an Laok tentang bagaimana masyarakat di desa pote’an laok untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA, sebelum adanya undang-undang yang baru tentang pencatatan pernikahan masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pencatatan pernikahan ke KUA karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan pernikahan, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menikah secara siri terlebih dahulu. Untuk saat ini masyarakat sudah lebih pintar memahami tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan kini masyarakat Desa Poto’an Laok sudah mulai paham akan pentingnya pencatatan pernikahan. Di Desa Poto’an Laok sudah lebih banyak masyarakat yang mencatatkan pernikahan ke KUA, meskipun masih ada sedikit golongan masyarakat yang memilih untuk menikah siri dulu baru mencatatkan pernikahannya di KUA.

Untuk memperkuat hasil wawancara modin pote’an laok peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan seorang pemuda dari pote’an laok yang telah melakukan pernikahan secara siri, berikut pernyataan faizurrohman terkait implementasi peraturan menteri agama tentang pencatatan pernikahan.

³ Abdur Rahem, Modin di Poto’an Laok Kecamatan Palengaan, wawancara langsung, (Poto’an Laok, 01 April 2024)

“Saya tidak tau tentang peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, saya hanya tau peraturan yang terbaru tentang batas usia seseorang yang ingin menikah harus berusia 19 tahun untuk laki-laki dan wanita, itu saja yang saya tau. Saya memilih menikah secara siri dari pada langsung mencatatkan pernikahan ke KUA karena saya sudah ingin menikah dan yang penting sah dulu secara agama dan ingin menghindari fitnah tetangga jadi saya memutuskan untuk nikah siri dulu. Waktu itu juga dari pihak keluarga saya maupun keluarga istri saya sudah menentukan tanggal akad nikah siri saya jadi saya gak sempet yang mau mengurus pendaftaran ke KUA atau ke modin karena terlalu banyak persyaratan yang perlu di urus jadi kedua belah pihak keluarga sepakat menikah secara siri dulu baru setelah itu menyiapkan persyaratan untuk pencatatan pernikahan ke KUA, tapi sekarang saya sudah melakukan pencatatan pernikahan di KUA. Saya langsung mendaftarkan pernikahan ke KUA setelah satu bulan menikah secara siri karena ada beberapa hal yang saya perlu siapkan untuk mendaftarkan kehendak nikah di KUA. Akhirnya sekarang saya sudah menikah secara resmi dan sudah memiliki buku nikah.”⁴

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan Faizurrohman dapat di jelaskan bahwa beliau memilih menikah secara siri karena agar terhindar dari fitnah dan memang ia terburu-buru ingin menikah. Selain itu, beliau memilih menikah siri karena untuk mendaftarkan kehendak nikah banyak sekali yang perlu di persiapkan dan memerlukan waktu banyak untuk bertemu dengan pasangan, sedangkan di desa potolan laok wanita dan laki-laki yang bukan muhrimnya sering bertemu akan menjadi bahan gunjingan tetangga sehingga keluarga memutuskan untuk menikah siri dulu baru mengurus pendaftaran pencatatan pernikahan setelah menikah agar terhindar dari fitnah tetangga.

Adapun, lanjutan dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Faizurrohman, setelah menikah siri beliau tidak langsung mendaftarkan pernikahannya ke KUA, ia baru mendaftarkan pernikahannya ke KUA setelah satu bulan menikah siri. Setelah jangka waktu satu bulan setelah menikah siri ia menikah secara resmi dan mencatatkan pernikahannya di KUA serta kini ia telah memiliki buku nikah dan akte nikah.

⁴ Faizurrohman, pasangan yang telah menikah di Kecamatan Palengaan, Wawancara langsung, (poto'an laok, 08 Mei 2024)

Untuk memperkuat hasil wawancara modin desa poto'an laok peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan seorang masyarakat dari poto'an laok yang telah melakukan pernikahan secara siri dan belum memiliki buku nikah sampai saat ini, berikut pernyataan Ainul Yaqin terkait implementasi peraturan menteri agama no 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

“untuk pertanya anda barusan mengenai peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, saya sedikit banyak tau tapi lebih yang kesedikitnya ya taunya cuman di urusan usia dalam menikah yang harus 19 tahun untuk peraturan yang lain saya kurang tau. Alasan saya memutuskan menikah secara siri karena usia istri saya tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri untuk kehendak nikah, saat itu usia istri saya masih 16 tahun sedangkan usia saya 26 tahun karena itu kedua keluarga kami memutuskan untuk menikah secara siri dahulu sambil lalu menunggu usia istri saya 19 tahun untuk dapat memenuhi persyaratan mendaftarkan pernikahan di KUA. Keluarga lebih memilih menikahkan saya dan istri secara siri karena agar terhindar dari fitnah tetangga dan agar tidak lama-lama pacaran karena usia saya saat itu terhitung sudah matang bagi pemuda di desa. Sampai saat ini saya belum mencatatkan pernikahan di KUA dan belum memiliki buku nikah karena istri saya belum berusia 19 tahun. Saya sudah menikah satu tahun lebih dan saat ini saya sudah mempunyai anak, dari kemaren-kemaren saya sedang mengurus itsbat nikah dan sekarang masih menunggu panggilan buat itsbat nikah, agar pernikahan saya dapat di akui secara hukum negara dan bisa punya akte nikah yang hanya bisa di keluarkan KUA.”⁵

Dari hasil wawancara dengan narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih ada pemuda di desa poto'an laok yang menikah siri untuk menghindari fitnah, sebab di desa khususnya di Kecamatan Palengaan sendiri laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya tidak baik jika terus bertemu atau menjalin hubungan pacaran, masyarakat di sana lebih memilih menikahkan anak mereka agar terhindar dari fitnah dan zina, bagi pasangan yang belum cukup umur pastinya keluarga akan memilih menikahkan secara siri dan akan menikahkan kembali anak mereka setelah cukup umur sesuai dengan persyaratan untuk mendaftar kehendak nikah di KUA.

⁵ Ainul yaqin, pemuda yang telah menikah di Kecamatan Palengaan, wawancara langsung, (Poto'an Laok, 08 Mei 2024)

Adapun lanjutan pernyataan dari saudara Ainul Yaqin bahwa beliau sedang mendaftar untuk itsbat nikah agar pernikahannya memiliki kepastian hukum yang sah dan juga nantinya memiliki akte nikah, namun sampai saat ini saudara Ainul Yaqin belum menerima panggilan untuk melangsungkan sidang itsbat nikah.

Mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Ainul Yaqin mengatakan bahwa ia hanya sedikit tahu akan peraturan tersebut karena di berikan arahan oleh modin mengenai peraturan tersebut tentang pencatatan pernikahan.

Selain melakukan wawancara dengan modin poto'an laok, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan modin poto'an daya untuk memperoleh data yang akan memperkuat hasil penelitiannya, berikut penjelasan Alimuddin terkait Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang ada di Desa Poto'an Daya.

“Alhamdulillah tahu terkait peraturan tentang pencatatan pernikahan hanya saja tidak hafal semuanya, cuman itu selalu saya jadikan bahan acuan dalam penerapan saya selama menjadi modin. Dan alhamdulillah sekarang masyarakat sudah mulai merasa penting akan pencatatan pernikahan, karena saya selalu mewanti-wanti kepada masyarakat dan selalu meminta tolong kepada para pamong atau perangkat desa untuk menyampaikan terkait pentingnya pencatatan pernikahan karena pencatatan pernikahan itu sangat penting. Dan juga alhamdulillah selama satu tahun ini masyarakat yang menikah langsung mencatat pernikahannya ke KUA karena Ketika tidak dicatat pernikahannya bisa menjadi kesalahan yang fatal apa bila sampai melahirkan nanti tanggal lahir anak sama tanggal nikahnya orang tua akan tidak sesuai.”⁶

Pernyataan dari modin desa poto'an daya setelah di lakukan wawancara langsung dapat disimpulkan bahwa modin dari desa poto'an daya sudah mulai paham akan peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan menjadikan peraturan menteri

⁶ Alimuddin, Modin Poto'an Daya, Wawancara Langsung, (Poto'an Daya, 01 Mei 2024)

agama nomor 20 tahun 2019 sebagai acuan arahan bagi masyarakat potolan daya yang akan melangsungkan pernikahan.

Adapun, pernyataan lanjutan dari modin potolan daya yaitu dalam setahun ini masyarakat desa potolan daya sudah banyak yang langsung mencatatkan pernikahannya ke KUA karena mereka telah di berikan arahan oleh modin yang di bantu oleh perangkat desa mengenai bagaimana pentingnya melangsungkan pernikahan secara resmi dan langsung melakukan pencatatan pernikahan.

Untuk memperkuat hasil wawancara modin potolan daya peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan seorang masyarakat dari potolan daya yang telah langsung melakukan pencatatan pernikahan di KUA, berikut pernyataan Mahfudz terkait implementasi peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

“ Saya sudah melangsungkan pernikahan secara resmi dan telah melakukan pencatatan pernikahan di KUA pada tahun 2022. Saya lebih memilih langsung menikah secara resmi tanpa harus menikah secara siri karena saya tidak mau repot beberapa kali jadi mending sekalian saja mengurusnya biar repotnya gak berkali-kali. Kalau nikah siri kan nantinya harus menikah lagi dan mengurus keperluan ke KUA untuk mendaftarkan pencatatan pernikahan agar nanti punya buku nikah, jadi saya langsung saja mencatatkan pernikahan saya ke KUA biar langsung ngurus sekalian dan langsung dapat buku nikah. Kalau untuk peraturan menteri agama no 20 tahun 2019 saya kurang tau, saya gak tau kalau ada peraturan menteri agama no 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, yang saya tau hanya sebatas batasan umur dalam menikah yang harus berumur 19 tahun, saat saya ingin mendaftarkan pernikahan modin yang memberitahu apa saja persyaratan yang perlu saya persiapkan, jadi saya hanya persiapkan persyaratan sesuai arahan modin”⁷

Dari pernyataan Mahfudz dapat disimpulkan bahwa langsung menikah secara resmi dan melakukan pencatatan pernikahan ke KUA itu lebih mempermudah segala urusan tidak perlu mengurus persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA, meskipun untuk mendaftar

⁷ Mahfudz, Pemuda yang telah menikah di Kecamatan Palengaan, Wawancara langsung, (Poto'an Daya, 08 Mei 2024)

pernikahan ke KUA banyak sekali yang perlu dilakukan untuk melengkapi pendaftaran kehendak nikha Mahfudz tetap memilih menikah secara resmi yang sah secara agama dan negara serta langsung mendapatkan buku nikah dan juga akte nikah.

Selanjutnya Mahfudz juga menyatakan bahwa sebenarnya ia tidak tau tentang adanya peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, karena saat ingin mendaftarkan pernikahan modinlah yang memberitahu kepada setiap pasangan yang ingin menikah apa saja persyaratan yang perlu di siapkan untuk mencatatkan pernikahan di KUA.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Akhmad Subairi selaku modin dari Desa Pana'an. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan modin desa pana'an karena peneliti ingin memperkuat data hasil penelitian yang peneliti sedang lakukan, berikut penjelasan Akhmad Subairi.

“Terkait peraturan alhamdulillah saya tahu sedikit banyak misal seperti batas usia nikah itu umur harus 19 tahun dari catin laki-laki atau catin perempuan, tapi saya kurang tau dari isi keseluruhannya dalam peraturan itu. dan pencatatan pernikahan itu sangat penting seperti buku nikah itu karena akan jadi tanda bahwa kita telah sah secara agama dan negara. Dan terkait orang yang menikah siri terlebih dahulu itu dulu kalau sekarang masyarakat sudah banyak paham akan pencatatan pernikahan meskipun ada sedikit orang yang melakukan akad terlebih dahulu tapi H+1 bulan dari pernikahan mereka langsung mengurus hal itu tapi itu sangat sedikit, dan saya itu selalu memberi pemahaman terhadap masyarakat dengan memberi penyuluhan entah itu dari KUA maupun dari saya sendiri meskipun saya didesa tidak merangkap kaur kesra yang mana kalo desa desa lain biasa merangkap kaur kesra tapi saya sendiri tidak hanya sebagai modin orang yang membantu untuk urusan pencatatan pernikahan.”⁸

Dari pernyataan Akhmad Subairi selaku modin desa pana'an peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa beliau selaku modin sudah tau tentang adanya peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan tetapi beliau belum memahami secara mendalam

⁸ Akhmad Subairi, Modin Desa Pana'an di Kecamatan Palengaan, Wawancara Langsung, (Desa Pana'an, 13 April 2024)

akan isi dari peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Modin dan pihak KUA selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ingin menikah dengan cara melakukan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, agar sedikit demi sedikit masyarakat paham akan pentingnya melakukan pencatatan pernikahan ke KUA. Meskipun demikian masih ada masyarakat di Desa Pana'an yang memilih melakukan nikah siri baru setelah satu bulan menikah melakukan pencatatan pernikahan secara resmi ke KUA.

Untuk memperkuat hasil wawancara modin desa pana'an peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan seorang masyarakat dari desa pana'an yang telah melakukan pernikahan secara siri dan belum memiliki buku nikah sampai saat ini, berikut pernyataan Nafis Qurtuby terkait implementasi peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

“saya tidak tau sama sekali kalau masalah tentang peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, tahunya saya catin harus berusia 19 tahun kalo ingin menikah. Saya dan keluarga saya sudah terburur-buru agar saya segera menikah, awalnya keluarga saya dan keluarga istri saya mau langsung ngurus pendaftaran nikah ke KUA tapi waktu itu saya ada musibah sehingga tidak sempat untuk mengurus persyaratan nikah ke KUA dan kendala lainnya saya belum dapat surat anteran, jadi saya berniat mau ngurus setelah nikah siri ke KUA tapi kenyataannya sampai sekarang saya masi belum mengurus pencatatan pernikahan ke KUA karena saya malas mengurusnya dan sampai anak saya sudah bisa berjalan saya mendaftarkan pernikahan ke KUA. Tapi sekarang saya ingin mendaftarkan pernikahan saya karena kasian ke anak belum punya kartu keluarga dan akte kelahiran, saya bertemu dengan modin sebelum bulan ramadhan kemaren untuk meminta bantuan modin untuk mendaftarkan pernikahan saya ke KUA, tetapi saya cuman di suruh menunggu kabar dari modin tapi sampai sekarang belum ada kabar sama sekali dari modin mengenai pendaftaran pencatatan pernikahan untuk saya.”⁹

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih ada masyarakat di Desa Pana'an yang belum mengetahui tentang peraturan menteri agama

⁹ Nafis Qurtuby, Pemuda yang telah menikah di Kecamatan Palengaan, Wawancara langsung, (Desa Pana'an, 09 Mei 2024)

nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Serta masih ada masyarakat yang sudah lama menikah secara siri dan kini telah memiliki anak belum mendaftarkan pernikahannya ke KUA sehingga kini belum memiliki buku nikah sampai anaknya sudah dapat berjalan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan dan memiliki dokumen penting sebagai identitas diri anak.

Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan seorang modin dari Desa Angsanah yang bernama Zainur Ramadhani, peneliti ingin memperoleh banyak data agar memperkuat hasil penelitian peneliti, berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan modin desa angsanah.

“Kurang tau saya mas kalau ada peraturan terkait pencatatan pernikahan karena kebetulan saya baru menggantikan modin yang lama dikarenakan modin yang lama meninggal dunia yang kebetulan orang tua saya sendiri. terkait pertanyaan penting enggaknya pencatatan pernikahan saya rasa sangat penting sekali mas dan juga alhamdulillah masyarakat sekarang juga sudah merasa sangat penting terkait pencatatan pernikahan, karena masyarakat disini lumayan banyak suka merantau-merantau dan ketika sampai di tempat rantau mereka kerap di tanyakan oleh ketua RT\RW setempat karena kebetulan mereka merantaunya berangkat bersama sepasang suami istri jadi oleh ketua RT\RW setempat untuk menunjukkan buku nikahnya. Tapi masih ada juga sebagian masyarakat disini yang memilih menikah siri dari pada langsung mendaftarkan nikah ke KUA.”¹⁰

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa modin yang baru di Desa Angsanah belum mengetahui jika ada peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Adapun di Desa Angsanah sebagian masyarakatnya telah paham akan pentingnya pencatatan pernikahan karena mayoritas masyarakat di Desa Angsanah bekerja di luar daerah sehingga bagi mereka yang sudah menikah sangat membutuhkan buku nikah jika ingin merantau di luar daerah dan membawa istrinya untuk dapat tinggal bersama, namun masih ada juga

¹⁰ Zainur Ramadhani, Modin Desa Angsanah, Wawancara Langsung, (Desa Angsanah, 13 April 2024)

masyarakat Desa Angsanah yang juga memilih menikah siri dari pada langsung mendaftarkan pernikahannya ke KUA.

Untuk memperkuat hasil wawancara modin Desa Angsanah peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan seorang masyarakat dari desa angsanah yang bernama Ahmad Zary Maulidy yang telah melakukan pernikahan siri karena belum cukup umur, berikut pernyataan Ahmad Zary Maulidy mengenai peraturan menteri agama no 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

“Terkait pertanyaan tentang adanya peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 saya tidak tau tapi yang saya tau cuman batasan umur dalam menikah yaitu 19 tahun, dan kenapa saya dari akad sampai sekarang tidak mengurus buku nikah saya atau tidak mendaftarkan pernikahan saya ke KUA, itu karena saya dan istri saya belum mencapai umur. Saya memilih menikah siri karena sebuah insiden yang mengharuskan saya harus menikahi istri saya secara siri agar kedua belah pihak keluarga kami tidak malu. Waktu saya nikah siri saya masih umur 17 begitupun istri saya, jadi saya tidak cukup syarat untuk mencatatkan pernikahan saya ke KUA, insyaallah saya akan mengurus bulan depan karena bulan depan saya sudah berumur 19 tahun sama dengan istri saya.”¹¹

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber peneliti menyimpulkan bahwa masih ada masyarakat dari Desa Angsanah yang belum tahu akan peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Adapun dari sebagian masyarakat yang telah mencatatkan pernikahan di KUA masih ada juga masyarakat yang memilih menikah siri karena batas usianya belum memenuhi syarat untuk mendaftar nikah ke KUA dan mereka memilih menikah siri karena sebuah insiden yang mengharuskan menikah meskipun usia mereka belum cukup umur agar kedua belah pihak keluarga tidak malu akan insiden yang di perbuat oleh anaknya.

2. Peranan modin di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

¹¹ Ahmad Zary Maulidy, Pemuda yang telah menikah di Kecamatan Palengaan, Wawancara langsung, (Desa Angsanah, 09 Mei 2024)

Peneliti kembali melakukan wawancara langsung dengan modin dan masyarakat desa yang telah melakukan pernikahan agar peneliti memperoleh data yang relevan dan akurat dalam penelitian yang peneliti sedang lakukan.

Dalam penelitian ini peneliti kembali mewawancarai modin dan masyarakat yang telah menikah di Kecamatan Palengaan untuk mengetahui Bagaimana Peranan Modin di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Untuk memperoleh data yang relevan peneliti melakukan wawancara dengan seorang modin dari Desa Poto'an Daya, berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Alimuddin.

“Begini mas modin itu sebenarnya hanya panggilan di desa, kalo di KUA itu namanya PPPN (pegawai pembantu pencatat nikah) karena dari KUA tidak mungkin turun langsung ke desa jadi modin itu yang membantu terkait pencatatan pernikahan di desa sebagai jembatan ke KUA dalam mengurus administrasi jadi modin itu adalah orang yang membantu masyarakat dalam urusan pernikahan dan yang mengangkat modin itu dari desa karena biasanya modin itu di desa merangkap kasi kesra yang mana tugasnya memang lebih condong kepernikahan. Dan juga masyarakat selalu melibatkan saya ketika ada suatu keluarganya menikah baik dalam urusan administrasi atau ketika acara berlangsung.”¹²

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peran modin di Desa Poto'an Daya Kecamatan Palengaan, menurut penjelasan Alimuddin modin sebenarnya seorang pegawai pembantu pencatat nikah (PPPN) dari KUA yang bertugas membantu masyarakat desa untuk membantu melakukan pencatatan pernikahan. Beliau sangat paham akan perannya sebagai seorang modin yang bertugas dalam membantu masyarakat untuk mengurus pencatatan pernikahan, beliau akan membantu masyarakat dari mulai mendaftarkan administrasi pernikahan sampai acara pernikahan berlangsung.

¹² Alimuddin, Modin Desa Poto'an Daya, Wawancara Langsung, (Poto'an Daya, 01 April 2024)

Selain melakukan wawancara langsung dengan modin Poto'an Daya peneliti juga kembali mewawancarai Mahfudz selaku pemuda di Desa Poto'an Daya yang telah dibantu modin untuk mengurus pencatatan pernikahannya ke KUA, berikut hasil wawancara yang peneliti telah lakukan.

“Mengenai pertanyaan anda terkait peran modin di desa ini, alhamdulillah ya mas modin di desa ini sangat membantu membantu masyarakatnya dalam mengurus pencatatan pernikahan dari mulai mengurus pendaftaran kehendak nikah sampai acara pelaksanaan nikah modin sangat membantu masyarakat dan selalu mempermudah masyarakatnya yang ingin menikah. Saya berkata seperti itu karena saya sendiri sudah merasakan bagaimana modin membantu kami masyarakat Poto'an Daya yang ingin menikah, adanya modin benar-benar membuat saya tidak harus bolak balik KUA, jadi saya sangat terbantu akan adanya modin yang mengurus pencatatan pernikahan di desa ini.”¹³

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa modin di desa Poto'an Daya sudah melakukan perannya dengan benar, di mana modin selalu melaksanakan tugasnya dengan benar yaitu menjadi pelayan masyarakat yang akan melakukan pernikahan. Modin selalu membantu masyarakat dalam mengurus administrasi pendaftaran nikah hingga membantu catin sampai acara pernikahan berlangsung.

Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Akhmad Subairi selaku modin dari Desa Pana'an, peneliti sedang membahas peran modin di Kecamatan Palengaan bersama Akhmad Subairi selaku modin dari Desa Pana'an. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan modin Desa Pana'an.

“Terkait modin itu sebenarnya mulai dari tahun 2010 sudah tidak ada pengangkatan modin dari pemerintah tapi di desa sampai sekarang tetap dipakai, karena kalo tidak ada modin pihak KUA ini kemungkinan tidak bisa turun langsung ke desa karena di setiap desa itu pasti ada yang lebar tidak mungkin pegawai KUA turun, karena pasti terbatas personil jadi tidak mungkin membawai satu kecamatan sehingga modin itu tetap dipakai di desa dan modin itu di desa sedang diujung tombak yang tanggung jawabnya besar baik secara pemerintah maupun agama. Saya itu kerap

¹³ Mahfudz, Pemuda Poto'an Daya, Wawancara Langsung, (Desa Poto'an Daya, 08 Mei 2024)

sekali mengadakan penyuluhan agar masyarakat paham akan pentingnya buku nikah atau pencatatan pernikahan dan juga masyarakat sekarang Selalu di libatkan karena itu sudah kewajiban saya atau PPPN(pegawai pembantu pencatat nikah) yang mana dalam peraturan harus ada dari pihak KUA atau yang mewakili ketika akad berlangsung.”

Dari pernyataan di atas dapat di artikan sejak tahun 2010 sudah tidak ada lagi pengangkatan modin dari pemerintah, padahal modin sangat di perlukan oleh desa untuk membantu masyarakat sebagai penjembatani antara masyarakat yang ingin menikah dengan pihak KUA agar mempermudah segala urusan masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahannya ke KUA, adanya modin juga mempermudah kinerja pegawai KUA dalam melakukan pencatatan pernikahan.

Adapun pernyataan lanjutan dari Alimuddin selaku modin, beliau juga mengatakan bahwa modin sangat berperan dalam melayani masyarakat desa yang akan melakukan pencatatan pernikahan dan juga beliau memiliki peran penting dalam memberikan arahan serta kepada masyarakat desa akan pentingnya pencatatan pernikahan. Saat acara berlangsung modin juga bertugas membantu dalam mendampingi catin hingga acara pelaksanaan nikah telah selesai.

Selain mewawancarai modin peneliti juga melakukan wawancara dengan Nafis Qurtuby selaku pemuda Desa pana'an yang telah melakukan pernikahan, berikut hasil wawancara yang peneliti telah kumpulkan.

“menurut saya modin di desa ini sangat membantu masyarakat yang ingin menikah dan mau mengurus segala sesuatu ke KUA. Modin di desa sini selalu ada jika masyarakatnya membutuhkan bantuan untuk mengurus administrasi pernikahan ke KUA dan selalu mendampingi saat acara pelaksanaan nikah. Modinpun selalu memberikan saya masukan dan arahan untuk segera mencatatkan pernikahan ke KUA agar saya punya buku nikah dan anak saya segera punya akte kelahiran, modinnya sendiri siap membantu saya untuk segera mencatatkan pernikahan ke KUA tapi masalahnya sayanya aja yang malas mengurus persyaratan untuk itsbat nikah dan mengambil enteng kan hal itu, hingga saat ini anak saya

belum memiliki identitas diri yang jelas karena saya belum mengurus itsbat nikah saya ke pengadilan.”¹⁴

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa modin di Desa Pana'an sudah melakukan perannya dengan benar, selain modin sudah membantu masyarakat desa dari melakukan pendaftaran administrasi nikah sampai acara pelaksanaan nika, modin di Desa Pana'an juga selalu mengingatkan dan selalu memberi arahan kepada masyarakatnya yang telah menikah siri tetapi belum mendaftarkan pernikahannya ke KUA, modin selalu mengajak masyarakatnya untuk menyegerakan pencatatan pernikahan, bahkan modin siap membantu masyarakat yang telah menikah siri untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA.

Adapun modin juga selalu mengingatkan keluarga yang telah menikah siri dan memiliki anak untuk segera untuk mendaftarkan itsbat nikah agar anak-anak mereka memiliki kejelasan hukum dan identitas diri yang jelas secara hukum.

Dalam mendukung data yang relevan dalam penelitian ini peneliti juga mewawancarai Zainury Ramadhani selaku modin di Desa Angsanah.

“kebetulan saya baru menjabat atau baru menjadi modin yang menggantikan ayah saya, menurut saya modin adalah orang yang tugasnya membantu masyarakat dalam bidang administrasi pernikahan. dan juga dalam waktu saya menjabat sampai saat ini sudah 6 bulan alhamdulillah sudah lumayan banyak membantu orang yang mau nikah apalagi bulan bulan kemaren sampai sekarang sudah musimnya orang menikah, jadi dari setiap ada orang menikah saya pasti dilibatkan karena itu sudah menjadi tugas dan peran saya sebagai modin.”¹⁵

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun beliau modin baru di Desa Angsanah yang menggantikan ayahnya yang telah tiada, beliau sudah membantu beberapa calon pengantin yang ingin menikah. Tidak lupa juga masyarakat selalu melibatkan

¹⁴ Nafis Qurtuby, Pemuda Yang Telah Menikah Di Kecamatan Palengaan, Wawancara langsung, (Desa Pana'an, 08 Mei 2024)

¹⁵ Zainury Ramadhani, Modin Di Desa Angsanah, Wawancara langsung, (Desa Angsanah, 08 April 2024)

modin dalam membantu mengurus pencatatan pernikahannya di KUA, sehingga modin selalu terlibat dalam membantu masyarakatnya yang ingin melakukan pencatatan pernikahan dan modin yang baru sudah menjalankan peran & tugasnya dalam membantu dan mendampingi masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahannya ke KUA.

Selain melakukan wawancara dengan modin peneliti juga melakukan wawancara dengan Ahmad Zary Maulidy yang merupakan masyarakat Desa Angsanah yang telah menikah untuk mengetahui peranan modin di masyarakat, berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

“Menurut pemahaman saya terkait adanya modin di desa ini saya rasa sangat penting karena beliau yang membantu masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA meskipun pernikahan saya belum tercatat, yang mana karena saya dan istri saya masih belum cukup umur untuk menikah secara hukum tapi saya sudah ke modin kemaren-kemaren karena saya juga akan mencatatkan pernikahan saya ke KUA tapi saya masih harus tunggu bulan juli supaya umur saya dan istri saya cukup umur yaitu 19 tahun. Dan ketika waktu itu saya pasti harus minta tolong sama modin supaya dibantu dalam hal pencatatan perkawinan saya.”¹⁶

Dari uraian pernyataan di atas dapat di artikan bahwa masyarakat Desa Angsanah sangat terbantu akan adanya modin yang membantu masyarakatnya dalam mengurus pendaftaran kehendak nikah dan setiap pasangan yang ingin menikah selalu diberikan pemahaman tentang pencatatan pernikahan agar masyarakat di Desa Angsanah yang ingin menikah paham tentang pencatatan pernikahan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Abdur Rahem selaku modin di Desa Poto'an Laok untuk membahas peranan modin di Kecamatan Palengaan, berikut hasil wawancara peneliti dengan modin desa poto'an laok.

“Terkait modin itu yang saya pahami modin itu orang yang membantu orang dalam hal pencatatan pernikahan ke KUA karena tidak mungkin dari KUA buat turun langsung ke desa, oleh karena itu modin bertugas sebagai perantara yang membantu masyarakat untuk mengurus pencatatan pernikahan di KUA agar

¹⁶ Ahmad Zary Maulidy, Pasangan yang sudah menikah, Wawancara Langsung, (Desa Angsanah, 13 Mei 2024)

mempermudah masyarakat dengan cara memberi arahan terkait apa saja yang harus di lengkapi dan juga memberi nasihat terkait kehidupan ketika menikah. Dan Alhamdulillah ketika ada acara pernikahan saya selalu di libatkan selaku modin disini karena itu juga sudah jadi tugas saya dan akhir-akhir ini alhamdulillah masyarakat sudah mulai banyak paham akan pentingnya mencatat pernikahannya ke KUA.”¹⁷

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa modin di Kecamatan Palengaan Khususnya Desa Poto’an Laok sudah paham akan perannya yang bertugas dalam membantu pencatatan pernikahan. Beliau juga sadar akan pentingnya peran modin sebagai media penjembatani antara masyarakat dengan pihak KUA, di mana modin bertugas membantu pihak yang ingin mencatatkan pernikahannya ke KUA tanpa repot-repot pergi ke KUA. Begitupun sebaliknya pihak KUA tidak perlu terjun langsung terjun ke masyarakat untuk membantu mengurus pencatatan pernikahan karena kini telah ada modin yang menjadi perantara penghubung antara masyarakat dengan pihak KUA.

Masyarakat di Desa Poto’an Laok juga selalu meminta bantuan modin dalam membantu mengurus pendaftaran kehendak nikah agar lebih mudah dan efisien, modin juga selalu terlibat hingga acara pelaksanaan nikah karena modin sudah sangat memahami peran dan tugasnya dalam membantu dan mengayomi masyarakat yang ingin menikah agar mereka langsung menikah secara resmi menurut agama dan sah secara hukum negara.

Selain dengan modin Desa Poto’an Laok peneliti juga mewawancarai Faizurrohman selaku pasangan yang telah menikah di Desa Poto’an Laok untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat akan peranan modin, berikut hasil wawancaranya.

“Adanya modin di desa ini memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat karena modin lebih mempermudah segala urusan masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan, modin membantu masyarakat dalam mengurus persyaratan pencatatan pernikahan para catin, selain itu modin juga selalu

¹⁷ Abdur Rahem, Modin Desa Poto’an Laok, Wawancara Langsung, (Desa Poto’an Laok, 01 April 2024)

memberikan arahan tentang pencatatan pernikahan. Bahkan modin selalu menyarankan pasangan yang ingin menikah untuk melakukan pernikahan sesuai syarat batas usia, modin tidak menyarankan pasangan yang belum cukup umur untuk menikah karena tentunya KUA akan menolaknya. Oleh karena itu modin selalu memberikan arahan bagi pasangan muda yang ingin menikah akan pentingnya pencatatan pernikahan dan manfaat melakukan pencatatan pernikahan.”¹⁸”

Dari uraian pernyataan di atas peneliti dapat mengartikan bahwa masyarakat di Desa Poto’an Laok sudah dapat menilai bagaimana peran modin dalam menjalankan tugasnya, masyarakat sangat terbantu akan adanya modin dalam membantu masyarakat untuk mengurus pendaftaran nikah ke KUA hingga acara pelaksanaan nikah. Modin selalu menjadi penghubung masyarakat yang ingin menikah dengan pihak KUA untuk melakukan pendaftaran nikah. Adapun, masyarakat Poto’an Laok sangat terbantu akan adanya modin karena modin selalu menjadi pengingat bagi masyarakatnya yang sampai saat ini belum melakukan pencatatan pernikahan untuk menyegerakan melakukan pendaftaran nikah ke KUA.

C. Temuan Penelitian

Dari paparan data di atas, peneliti menemukan beberapa temuan-temuan penelitian yang di temukan saat melakukan wawancara dan observasi bersama dengan modin dan beberapa masyarakat desa yang telah menikah tentang implementasi peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kecamatan Palengaan. Berikut beberapa temuan-temuan yang peneliti temukan saat melakukan penelitian.

1. Dari keempat modin di desa di Kecamatan Palengaan yang peneliti wawancarai dan observasi langsung, peneliti menemukan fakta bahwa seorang modin kurang paham akan isi dari peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan

¹⁸ Faizurrohman, Pasangan yang telah menikah, Wawancara langsung, (Desa Poto’an Laok, 03 Mei 2024)

pernikahan, bahkan ada seorang modin yang baru menjabat tidak mengetahui bahwa ada peraturan menteri agama nomor 20 yang mengatur tentang pencatatan pernikahan.

2. Masyarakat di Kecamatan Palengaan masih banyak yang belum mengetahui tentang peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019, yang mereka ketahui hanya tentang undang-undang yang mengatur tentang batas minimal usia seseorang yang di bolehkan mendaftar untuk menikah ke KUA saja selebihnya masyarakat di Kecamatan palengaan belum mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang pencatatan pernikahan.
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kecamatan Palengaan akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga menyebabkan masih ada beberapa masyarakat yang memilih menikah siri dan hingga kini masih ada masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya ke KUA sampai saat ini telah meiliki anak dan belum memiliki buku nikah serta akte nikah.
4. Mengenai pencatatan pernikahan, masyarakat di Kecamatan Palengaan sangat terbantu akan adanya modin yang memudahkan mereka untuk melakukan pencatatan pernikahan, di mana modin akan memberikan arahan pada masyarakatnya yang akan menikah tentang bagaimana pentingnya pencatatan pernikahan, persyaratan apa saja yang di perlukan untuk mendaftar kehendak nikah di KUA, sampai modin juga mendampingi masyarakatnya hingga acara pelaksanaan pernikahan.
5. Demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan modin melakukan penyuluhan bersama KUA kepada masyarakat yang ingin menikah. Adapun modin di Kecamatan Palengaan juga selalu memberikan arahan kepada masyarakat yang belum memiliki buku nikah dan telah memiliki anak untuk segera

mendaftarkan pernikahannya dan melakukan itsbat nikah agar anak memiliki identitas yang jelas secara hukum dan negara.

C. Pembahasan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia hewan maupun tumbuhtumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia, salah satunya keinginan manusia untuk memperoleh keturunan dan itu hanya dapat ditempuh melalui hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hubungan yang dimaksud haruslah merupakan hubungan yang dilakukan sesuai dengan hukum Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an, bahwa hubungan seksual haruslah didasarkan pada ikatan yang sah yaitu pernikahan. Pentingnya pencatatan nikah dalam setiap perkawinan membuat petugas pencatat nikah harus bekerja lebih dalam membantu calon mempelai melengkapi persyaratan-persyaratan perkawinan agar dapat dicatatkan. KUA sebagai instansi pelaksana dalam keadaan tertentu karena luasnya daerah dan penertiban administrative yang perlu dibantu dalam pelayanan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan baik dalam pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya, maka perlu dibentuknya pejabat pembantu yang dinamakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Modin).

Pencatatan nikah merupakan suatu hal yang wajib dalam peristiwa perkawinan. Manfaat atau tujuan dicatatkannya nikah bukan hanya sebatas formalitas saja, tetapi lebih dari itu, yakni kepastian hukum. Proses pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Masyarakat khususnya

Masyarakat Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan didasarkan pada peraturan Menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencacatan pernikahan yang didalamnya memuat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam peristiwa perkawinan. Dalam pelaksanaan PMA Masyarakat Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang melakukan administrasi pencatatan perkawainan dibantu oleh modin dalam menjalankan aturan tersebut. Peran modin dalam membantu msayarakat Kecamatan Palengaan sesuai dengan peraturan yang ada bahwa mereka melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama islam, pencatatan perkawinan harus dilakukan ketelitian atau penelitian seksama agar terpebuih dari segi ketentuan perundang-undangan maupun mnegenai kaidah mnakahat agar diperlehnya data yang akurat. Dengan itu kepala KUA selaku penghulu harus dapat memepretanggungjawabkan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh masyaarakat. Untuk itu dari pihak KUA Kecamatan Palengaan bekerjasama dengan seorang modin karena modin yang mengetahui keadaan sehari-hari Masyarakat khususnya dari mereka yang melakukan perkawinan. Keberadaan modin sendiri dirasa sangat vital keberadaannya dalam pemeriksaan peristiwa perkawinan.

Dalam peraturan Menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dijelaskan bahwa kewajiban untuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi penduduk yang Bergama islam pada Tingkat kecmatan dilakuakn oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamtan.¹⁹

Kesadaran masyarkat Kecamatan Palengaan tentang pencatatan pernikahan cukup tinggi, namun juga ada beberapa orang masih belum melaksanakan pencatatn pernikahannya di KUA dengan berbagai alasan. Kendala-kendala yang paling terlihat dari pelaksanaan regulasi tidak pada cara

¹⁹ peraturan Menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan

regulasi tersebut di praktikkan. Dalam bentuk pelaksanaan mensosialisasikan prosedur pencatatan nikah sudah berjalan. Meskipun sosialisasi dri KUA hnaya disampaikan lewat modin. Masalah utama yang menjadi penghambat terletak pada modin dan masyarakat. Namun dengan menyudutkan seluruh masalah terhadap modin dan masyrakat tentu juga tidk adil.

Modin sebagai salah satu anggota masayarkat yang memilki tugas penting. Modin membantu Masyarakat dibidang sosiaal, budaya dan agama diwilayah Desa/Kecamatan. Modin mempunyai dua tugas yaitu membantu mengurus jenazah dan juga sebagai pembantu petugas pencatat nikah.

Perilaku yang dilakukan masyarakat yang terbentuk tersebut sejatinya sebagaimana proses pengaruh dari peranan hukum sebagai perubahan sosial.²⁰ Masalah yang timbul dalam peristiwa perkawinan sbelum gencar disosialisasikannya pencatatan perkawinan kendala yang terjadi yaitu banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan atau pernikahan siri, serta adanya manipulasi data surat-surat dari lembaga mengenai akta nikah, akta kelahiran dan identitas lainnya.

Modin dalam susunan Kepengurusan Desa termasuk kedalam bidang Kasi Kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan), yang memiliki berbagai tugas penting dalam membantu Kepala Desa mensejahterakan masyarakat, seperti membantu masyarakat desa dalam bidang sosial, agama, dan budaya.⁹² Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni pada Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dijelaskan bahwa “Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan masyarakat.”⁹³ Dalam Pasal tersebut Ayat (3) juga dijelaskan semua tugas pokok dan fungsi dari Modin itu sendiri, antara lain : “Dalam

²⁰ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 92 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :²¹

- a. Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- b. Pelaksanaan pembinaan bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan
- e. Keluarga (PKK), pemuda, olahraga, karang taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan perkoperasian, usaha mikro dan kegiatan lainnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
- h. Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan sodaqoh;
- i. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dibidang keagamaan, kematian, dan administrasi Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTPCR); dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dari Modin dalam Desa memang banyak, maka dari itu setiap desa membutuhkan seorang Modin minimal satu dalam kepengurusannya. Dari tugas-tugas yang tercantum dalam peraturan diatas, mendaftarkan perkawinan bukanlah termasuk dalam tugas pokok dan fungsi dari modin. Akan tetapi, pada Desa Kedungsekar masyarakat yang hendak

²¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

melangsungkan perkawinan akan mendaftarkan perkawinannya melalui modin. Mereka (pasangan yang hendak menikah) tidak mau repot-repot untuk mendaftarkan perkawinannya, mereka memasrahkan semuanya kepada modin. Setelah itu, modin yang akan mengurus pendaftaran hingga selesai akad dan mendapatkan buku nikah.

Dalam implementasinya para modin dari setiap desa Kecamatan Palengaan sudah menerapkan pasal 7 peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 dengan cukup baik bahwa jika pada saat pemeriksaan berkas ditemukan ada sebab hal yang bertentangan dengan pernikahan maka pernikahan tidak dapat dilanjutkan dan pegawai pencatatan nikah (PPN) memberitahukan hal tersebut kepada calon dengan format tertulis. Hal inilah yang harus dilakukan oleh pihak KUA agar tidak terkesan memberikan kelonggaran kepada calon pengantin dan sebagai bentuk ketegasan di dalam tertib administrasi pencatatan perkawinan. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam PMA No 20 tahun 2019 pasal 7 ayat 1. Maka proses pemeriksaan dan kelengkapan administrasi harus sesuai dengan PMA No 20 tahun 2019 pasal 6 ayat 2 dimana persyaratan yang kurang harus dilengkapi 1 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan sebagai bentuk antisipasi jika terjadi kesalahan dalam administrasi calon pengantin sehingga berujung pada penolakan kehendak nikah sesuai pasal 7 ayat 2.

Dilain sisi kesadaran masyarakat dalam Upaya mendukung implementasi pencatatan perkawinan yang tertuang dalam peraturan Menteri agama masih dipandang rendah karena dianggap bahwa proses administrasi pasca perceraian bagi yang pernah melangsungkan pernikahan tidak memiliki efek terhadap proses pernikahan selanjutnya disebabkan Masyarakat enggan memperbarui datanya di dukcapil karena lambannya proses pembaharuan data yang memakan waktu cukup lama. Dengan demikian penelitian menilai bahwa sumber suksesnya implementasi peraturan Menteri agama tentang pencatatan perkawinan ini adalah sumber daya

manusia itu sendiri baik bersifat individu, kelompok maupun teknologi digitalisasi yang digunakan. Sebagai faktor pendukung terhadap implementasi pencatatan perkawinan adalah peningkatan sumber daya manusia diinternal administrasi kantor urusan agama, kuktur masayarkat yang sadar akan hukum didorong Upaya pemerintahan dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam sistem administrasi negara Terlebih pada Masyarakat yang berada di pedalaman.